



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR

Pematang Siantar, 21 September 2023

Kepada Yth :

1. CAMAT SE - KOTA P. SIANTAR
2. LURAH SE - KOTA P. SIANTAR

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.7/6771/IX/2023

TENTANG

KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI POTENSI PENINGKATAN KASUS INFEKSI DENGUE/ DBD

Kota Pematang Siantar merupakan salah satu daerah endemis Infeksi Dengue/Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sudah merata di 53 Kelurahan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus yang signifikan dengan Angka Kesakitan/*Incidence Rate (IR)*: 241,1 per 100.000 penduduk, *CFR* 2,07%. Pada tahun 2023 sampai bulan Agustus 2023 ditemukan 124 kasus DBD dengan *IR*: 47,5 per 100.000 penduduk dan *CFR* 1,64 %.

Dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor: 400.7/11427/2023, tanggal 06 September 2023 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Peningkatan Kasus Infeksi Dengue, dan sebagai bagian Upaya mewujudkan visi Wali Kota Pematang Siantar; **Sehat, Sejahtera dan Berkualitas** maka dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya **Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)** dengan melakukan **3M Plus sekali seminggu**, melalui kegiatan **Menguras, Menutup dan Memanfaatkan/Mendaur ulang** barang bekas, **Plus** mencegah gigitan nyamuk dengan penggunaan cairan anti nyamuk, memberantas jentik nyamuk dengan larvasida di genangan air dan menanam tanaman pengusir nyamuk.
2. Mengaktifkan dan memperkuat Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) untuk mewujudkan peran anggota keluarga sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dirumah, dan melakukan G1R1J di lingkungan Perkantoran, Sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum.
3. Meningkatkan surveilans kasus dan surveilans factor risiko terhadap kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD), diantaranya melalui kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB)
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan pelibatan lintas sektor untuk pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, meliputi peningkatan kapasitas SDM.
5. Fogging (Pengasapan) merupakan tindakan yang dilakukan hanya untuk membunuh nyamuk *Aedes Aegypti* dewasa sehingga hal tersebut bukan menjadi penyelesaian masalah penularan penyakit DBD bila jentik-jentiknya masih dibiarkan hidup.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditandatangani di Pematang Siantar
Pada Tanggal: 21 September 2023
WALI KOTA PEMATANG SIANTAR

SUSANTI DEWAYANI, SP. A

JL. MERDEKA No. 6 PEMATANG SIANTAR KODE POS 21117 SUMATERA UTARA
Telp. 0622 - 21000 Fax. 0622 - 21058